

Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Timur

Arinda Oktavianur¹, Rais Abdullah²,

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman Samarinda

Email: arioktavianur4@gmail.com

Abstract

Arinda. Oktavianur. 2021. *The Role of Productive Zakat Funds on the Development of Mustahik Micro Businesses in the National Zakat Agency of East Kutai Regency. Supervisor: Mr. Rais Abdullah.*

The purpose of this study is to determine whether there are differences in the condition of MSMEs before and after receiving the distribution of productive zakat funds from BAZNAS Kutim as seen from the indicators of sales turnover and business profits. The object of this research is the mustahik who as UMKM actors in Sangatta who get productive zakat funds from BAZNAS as many as 61 businesses. The type of data collected is primary data. The data analysis methods included descriptive statistics and the Wilcoxon sign rank test.

The results showed: (1) that the rank test of the Wilcoxon sign on the sales turnover variable was a difference between the sales turnover before and after getting the distribution of productive zakat funds. (2) the Wilcoxon sign rank test on the Profit variable shows differences in business profits before and after obtaining distribution of productive zakat funds.

Keywords: *Productive Zakat, Turnover and Profits.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang penting dan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu usaha yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi adalah sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Hal ini cukup efektif untuk memberikan stimulus kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.

UMKM telah menunjukkan peran penting dalam menggerakkan ekonomi baik dalam lingkup nasional maupun daerah. UMKM juga dapat berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang cenderung membutuhkan modal yang besar. Dampak krisis ekonomi juga masih dapat terlihat dengan tingginya kemiskinan di Indonesia. UMKM dianggap sebagai salah satu solusi dalam mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. Hal ini terbukti dengan keberadaannya yang mampu bertahan pada kondisi perekonomian Indonesia yang selalu berubah.

Beberapa hal yang menjadi alasan pengembangan UMKM, yaitu (1) Pelaku UMKM telah mempunyai kegiatan ekonomi produktif, sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas bukan penumbuhan, sehingga lebih mudah dan pasti; (2) Apabila kelompok UMKM diberdayakan secara tepat, mereka akan maju secara mudah dan pasti; (3) Pengembangan UMKM secara efektif dapat mengurangi kemiskinan yang diderita oleh pelakunya sendiri, bahkan dapat membantu pemberdayaan rakyat kategori fakir miskin, serta usaha lanjut dan muda (Siregar, 2006).

Keberadaan usaha mikro hendaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan dan pertumbuhan usaha mikro merupakan salah satu penggerak yang sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan suatu negara. Sektor ekonomi di Indonesia merupakan sektor yang banyak kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja. Saat ini permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro yaitu dalam mengakses modal (Wulansari, 2014 : 2).

Indonesia merupakan salah satu negara Muslim terbesar di dunia yaitu dengan jumlah penduduk sekitar 263 juta lebih, dan 87% diantaranya beragama Islam. Hal ini memiliki potensi yang sangat besar dalam penerimaan Zakat, Infak, Shodaqoh (Databoks, 2019).

Zakat memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Zakat tidak hanya berfungsi menyantuni orang miskin, tapi juga berfungsi meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Zakat yang diberikan kepada Mustahik akan berperan sebagai peningkat ekonomi mereka apabila dana tersebut digunakan pada kegiatan produktif. Zakat produktif bisa menjadi sumber dana bagi pengembangan kewirausahaan bagi mereka yang mempunyai semangat kewirausahaan.

Baznas merupakan salah satu lembaga zakat yang mampu membantu sektor usaha mikro dalam bidang permodalan. Penyaluran zakat produktif sudah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kutai Timur, tetapi dalam realisasinya masih terdapat kendala dalam penerapannya, salah satunya yaitu masih kurang meratanya dalam pembagian zakat.

Tujuan awal pemberian zakat kepada mustahik memang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari (konsumtif), namun jika hanya untuk keperluan konsumtif, maka akan membuat mustahik menjadi malas dan hanya selalu berharap kemurahan hati muzaki saja. Pada sisi lain, Islam mengajarkan bahwa kita harus berdoa, ikhtiar yang diiringi dengan kerja keras.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai timur merupakan salah satu badan yang bertugas mengumpulkan, memberdayakan, dan mendistribusikan dana yang diperoleh dari muzaki kemudian didistribusikan kepada mustahik. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Timur memberikan zakat, infaq dan shadaqah pada program-program yang pendanaannya dari muzaki lalu didistribusikan kepada mustahik, yang salah satunya yaitu program Pinjaman Modal Usaha Produktif.

UPZ No 23 tahun 2011 Bab II pasal 16 dijelaskan bahwa Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan

swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Berikut ini rincian dana zakat yang telah dihimpun dan didistribusikan BAZNAS kota Pekanbaru selama tiga tahun terakhir.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KUTAI TIMUR PENGHIMPUNAN
DAN DISTRIBUSI DANA ZAKAT**

POS – POS	2018	2019	2020
Penerimaan Dana Zakat			
Penerimaan Zakat Maal	554.528.576	1.049.455.175	916.964.008
Penerimaan Zakat Profesi	3.964.100.331	4.006.702.427	2.115.884.956
Penerimaan Zakat Fitrah	5.857.855.300	3.447.656.750	4.316.493.250
Penerimaan Zakat lain – lain	111.450	928.681	768.291
Penerimaan Infak Terikat	370.830.328	712.933.968	224.615.000
Penerimaan Infak Tidak Terikat	541.362.812	439.504.757	461.544.380
Penerimaan CSR	50.000.500	-	-
Penerimaan Fidyah	46.809.500	50.930.500	115.187.500
Jumlah	11.385.598.797	9.708.112.258	8.151.457.385
Penyaluran Zakat			
Penyaluran Zakat Fakir, Muallaf, dll	9.582.061.037	7.950.352.426	6.881.023.235
Penyaluran Infak Terikat	159.238.021	280.454.645	-
Penyaluran Tidak Terikat	714.178.057	414.114.965	674.139.406
Penyaluran Dana CSR	50.000.000	-	-
Penyaluran Dana Fidyah	46.809.500	50.930.500	111.757.500
Penggunaan Amilin	1.162.988.053	1.237.983.543	851.249.578
Jumlah	11.715.274.668	9.933.836.079	8.518.169.719

Sumber : Hasil olahan data dari laporan tahunan BAZNAS Kutai Timur

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mempunyai beberapa program untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Salah satunya yaitu Kutim Sejahtera, yang mana dana tersebut dipergunakan untuk para mustahik dengan memberikan dana zakat produktif. Pemberdayaan zakat produktif disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Timur langsung kepada mustahik dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam sistem perekonomian. Besarnya potensi zakat yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Timur, dalam menyalurkan dana zakat bukan hanya diperuntukkan untuk konsumsi sesaat. Sehingga hal tersebut dirasakan tidak dapat mengeluarkan masyarakat kurang mampu dari lingkaran kemiskinan. Urgensi dari penyaluran zakat sebagai dana produktif, di mana dana zakat yang diberikan pada masyarakat diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan produktif yang harapannya dapat mendatangkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat lainnya. Lembaga pengelola zakat harus dapat memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam penyaluran dana zakat produktif yang tepat sasaran dan keberhasilannya memerangi kemiskinan.

Program Kutim Sejahtera adalah program yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Timur yaitu pendistribusian zakat yang bersifat produktif yang

berfokus untuk memberikan bantuan kepada pedagang kecil di sejumlah wilayah-wilayah dengan modal yang pas-pasan. Dengan bertujuan setelah memperoleh bantuan modal kerja dari Baznas Kutai Timur warga yang dibantu tersebut menjadi Muzaki di masa yang akan datang. Hal ini juga Memberikan motivasi kepada masyarakat penerima zakat agar mampu meningkatkan perekonomian di tengah tengah masyarakat. Melalui program Kutim Sejahtera, warga yang semula menerima zakat nantinya bisa mengalami peningkatan perekonomian dan bisa berubah menjadi pembayar zakat kepada masyarakat lain jika usahanya berkembang. Dengan adanya uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan memberikan gambaran tentang “Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Timur”.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Pengertian Zakat

Menurut Al Mawardi (Ash Shiddieqy, 2006: 5) zakat adalah pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Pengertian Pemberdayaan

Menurut Mubarak (2010:87) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Usaha Mikro

Usaha mikro tergolong jenis usaha marginal, yang antara lain ditunjukkan oleh penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal dan kadang akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Usaha Mikro Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Perkembangan Usaha

Mohamad Sholeh (2008:25) tolok ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Tolok ukur perkembangan usaha haruslah merupakan parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat nisbi atau bahkan bersifat maya yang sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan. Semakin konkrit tolok ukur itu semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami serta membenarkan atas diraihnya keberhasilan tersebut. Adapun penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Omzet Penjualan.


Kata omzet berarti jumlah, sedangkan penjualan kegiatan menjual barang yang bertujuan mencari laba atau pendapatan. Penjualan adalah usaha yang dilakukan

manusia untuk menyampaikan barang dan jasa kebutuhan yang telah dihasilkannya kepada mereka yang membutuhkan dengan imbalan uang menurut harga yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Keuntungan Usaha.

Secara teoritis tujuan utama perusahaan adalah untuk memanfaatkan sumber daya (alam dan manusia) guna mendapatkan manfaat (benefit) darinya, dalam pengertian komersial manfaat bias berupa manfaat negatif yang sering diistilahkan rugi (loss) atau manfaat positif yang sering disebut sebagai untung (positif).

Kerangka Konsep



Hopotesis

H1 : Terdapat perbedaan omset penjualan setelah mendapatkan dana Zakat Produktif dari Baznas Kutai Timur.

H2 : Terdapat perbedaan keuntungan setelah mendapatkan dana Zakat Produktif dari Baznas Kutai Timur.

METODE PENELITIAN

Populasi menurut Sugiyono (2012:115) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro mustahik pada Badan Amil Zakat Kutai Timur.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pelaku usaha sebanyak 63 orang yang memperoleh Dana Zakat Produktif berupa barang dan uang tunai, namun sampel dari penelitian ini adalah mustahik yang hanya menerima dana zakat produktif berupa uang tunai. Adapun dalam penelitian ini karakteristik pengambilan sampel terhadap pelaku Usaha Mikro Mustahik didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain:

1. Menjadikan semua Mustahik penerima Zakat Produktif berupa uang sebagai sampel.
2. Kriteria pelaku Usaha Mikro sebanyak 61 yang menerima bantuan modal usaha produktif adalah bantuan berupa uang tunai

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tabel 4.3 sebelum memperoleh dana zakat produktif dari BAZNAS Kutim omset penjualan pelaku UMKM dengan nilai minimum Rp 500.000 dan nilai maksimum Rp 10.000.000 dengan rata-rata Rp 3.218.032,79. Adanya penyaluran dana zakat produktif dari BAZNAS Kutim mengakibatkan modal bertambah sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan penjualannya yang

berdampak pada omset penjualan yang ikut meningkat. Sesudah adanya penyaluran dana zakat produktif dari BAZNAS Kutim omset penjualan menjadi meningkat dengan nilai minimum Rp 500.000 dan nilai maksimum Rp 15.000.000 dengan rata-rata Rp 5.454.508,20.

Pada tabel 4.4 berdasarkan analisis yang dilakukan dalam rumus uji pangkat tanda wilcoxon, nilai-nilai yang didapat adalah nilai Mean Rank dan Sum of Rank dari kelompok Negative Rank, Positive Ranks, dan Ties. Negative Ranks artinya sampel dengan nilai omset sesudah mendapat dana zakat produktif lebih rendah dari nilai omset sebelum mendapat dana zakat produktif pada BAZNAS Kutim sebanyak 1 sampel.

Positive Ranks adalah sampel dengan nilai omset sesudah mendapat dana zakat produktif lebih tinggi dari nilai omset sebelum mendapat dana zakat produktif yaitu sebanyak 60 sampel. Sedangkan Ties adalah tidak ada kesamaan nilai omset sebelum penyaluran dana dan sesudah penyaluran dana.

Mean rank adalah peringkat rata-ratanya, mean *positive ranks* sebesar 31.45 serta mean *negative ranks* sebesar 4.00 dan *sum of ranks* dari peringkatnya yang mana *sum of rank positive* sebesar 1887,00 dan *sum of rank negative* 4.00.

Pada tabel 4.5 berdasarkan hasil dari perhitungan *Wilcoxon Signed Rank Test*, maka nilai Z yang didapat sebesar -6,773 dengan p value (Asymp. Sig 2 tailed) sebesar 0,000 dimana kurang dari dari batas kritis penelitian penelitian 0,05 dan nilai Z hitungunya $-6,773 < -1,96$ sehingga keputusan hipotesis adalah menerima H_1 atau yang berarti terdapat perbedaan omset penjualan sesudah dan sebelum mendapat dana zakat produktif BAZNAS Kutim.

Pada tabel 4.6 peningkatan modal yang diikuti peningkatan produksi dan omset penjualan sesudah memperoleh dana zakat produktif dari BAZNAS Kutim menyebabkan keuntungan pelaku usaha juga meningkat. Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa sebelum memperoleh dana zakat produktif dari BAZNAS Kutim keuntungan pelaku usaha dengan nilai minimum Rp 200.000 dan nilai maksimum Rp 5.000.000 dengan rata-rata sebesar Rp 1.535.245,90. Sesudah memperoleh dana zakat produktif dari BAZNAS Kutim keuntungan pelaku usaha meningkat dengan nilai minimum Rp 400.000 dan nilai maksimum Rp 9.000.000 dengan rata-rata sebesar Rp 3.254.918,03.

Pada tabel 4.7 berdasarkan analisis yang dilakukan dalam rumus uji pangkat tanda wilcoxon, nilai-nilai yang didapat adalah nilai Mean Rank dan Sum of Rank dari kelompok Negative Ranks, Positive Ranks, dan Ties.

Negative Ranks artinya sampel dengan nilai keuntungan sesudah menerima penyaluran zakat produktif dari BAZNAS Kutim lebih rendah dari nilai keuntungan sebelum penyaluran dana zakat produktif yaitu 1 sampel. Positive Ranks adalah sampel dengan nilai keuntungan sesudah penyaluran dana zakat produktif lebih tinggi dari nilai keuntungan sebelum penyaluran dana zakat produktif yaitu sebanyak 60 sampel. Sedangkan Ties adalah tidak ada kesamaan nilai keuntungan sebelum penyaluran dana zakat produktif dan sesudah penyaluran dana zakat produktif.

Pada tabel 4.8 berdasarkan hasil dari perhitungan *Wilcoxon Signed Rank Test*, maka nilai Z yang didapat sebesar -6,701 dengan p value (Asymp. Sig 2 tailed) sebesar 0.000 dimana kurang dari batas kritis penelitian 0,05 dan nilai Z hitungunya $-6,701 < -1,96$ sehingga keputusan hipotesis adalah menerima H_2 atau yang berarti terdapat perbedaan keuntungan usaha sebelum dan sesudah mendapatkan penyaluran dana zakat produktif dari BAZNAS Kutim.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian mengenai perbedaan perkembangan usaha mikro mustahik sebelum dan sesudah memperoleh penyaluran dana zakat produktif dari BAZNAS Kutim, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Penyaluran dana zakat produktif pada usaha mikro mustahik sangat membantu omset dan keuntungan usaha mikro mustahik.
- 2) Hasil analisis statistic pada *Descriptive Statistic* menunjukkan bahwa omset minimum mustahik sebelum menerima dana zakat produktif yaitu sebesar Rp. 500.000 perbulan dan omset maksimumnya adalah Rp. 10.000.000 dengan rata-rata Rp. 3.220.000. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa keuntungan minimum mustahik sebelum menerima dana zakat produktif

yaitu sebesar Rp. 200.000 perbulan dan keuntungan maksimumnya adalah Rp. 5000.000 dengan keuntungan rata-rata Rp. 1.500.000 perbulan.

- 3) Hasil analisis statistik melalui *paired sample t-test* menunjukkan bahwa omset minimum mustahik sesudah menerima dana zakat produktif yaitu sebesar Rp. 1.000.000 perbulan dan omset maksimumnya adalah Rp. 15.000.000 dengan rata-rata Rp. 5.450.000. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa keuntungan minimum mustahik sesudah menerima dana zakat produktif yaitu sebesar Rp. 400.000 perbulan dan keuntungan maksimumnya adalah Rp. 9.000.000 dengan keuntungan rata-rata Rp. 3.250.000 perbulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat produktif cukup berperan dalam perkembangan usaha mikro mustahik ke arah yang lebih baik.

SARAN

Adapun saran dari peneliti berdasarkan temuan yang ada yaitu:

- 1) Demi memaksimalkan perkembangan usaha mikro mustahik, ada baiknya jika dilakukan pengawasan terhadap mustahik, pembinaan melalui pengajian, serta pelatihan dengan tujuan meningkatkan *skill* dan pengetahuan mustahik.
- 2) Penerima dana zakat produktif yang masih mengalami kerugian dalam usahanya, alangkah baiknya diberi perhatian khusus dengan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Qadir. (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mahda dan Sosial*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Al-Zuhayly, Wahbah. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Amir Syarifuddin. (2015). *Garis-garis besar fiqh*. Kencana. Jakarta.
- Ananda, Fitra. (2011). Analisis Perkembangan Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT AT TAQWA HALMAHERA di Kota Semarang. Skripsi. Semarang.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (2006). *Pedoman Zakat*. Pustaka Rizki Putra. Semarang.
- Databoks, (2019). Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama, Diakses pada 6 Februari 2020. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah-penduduk-muslim-indonesia>
- Hamka. (2012), *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat*, Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Ika Yunia Fauzia. (2015). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. KENCANA Jakarta.
- Julijanto, Muhammad. (2015). *Membangun Keberagaman Mencerahkan dan Mensejahterakan*. Deepublish. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *UMKM terbukti tahan terhadap krisis dan mampu survive*. Harian Bisnis Indonesia. Jakarta.

- Kurniawan, Arif. 2012. *Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus BMT Ikhlasul Amal di Indramayu)*. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati. Cirebon.
- Lili Badriah, Muhamad Zen & M. Hudri. (2005). *Zakat dan Wirausaha*. CED. Jakarta.
- Mubarak, Z. (2010). *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*, Tesis, Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah Dan Kota. UNDIP. Semarang.
- M. Munir dan Wahyu Ilahi, (2009). *Manajemen Dakwah*. : Kencana .Jakarta.
- Mustofa, Pipit. (2013). *Peran Kredit Dari Koperasi Serba Usaha (KSU) "Artha Sukses" Terhadap Perkembangan Usaha Yang Menjadi Anggotanya*. IESP UNDIP. Semarang.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Sutanto. 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi ketiga*, Jakarta: Prenada Media Group
- Nugraha, Garry. (2011). *Pengaruh Dana Zakat Produktif Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (studi kasus BAZ Kota Semarang)*. Skripsi. Semarang
- Nurrohmah, Isnaini. 2015. *Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi Kasus BMT Beringharjo Yogyakarta)*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Qomaruddin, Muh. Yusuf. (2013). *Pengaruh persepsi muzaki terhadap perilaku dan cara pengeluaran zakat serta kesejahteraan muzaki di kota palopo provinsi sulawesi selatan*. Skripsi. Universitas Airlangga.
- Rahayu, Susiana Puji. 2014. *Analisis Perkembangan UMKM pada pembiayaan Al-Bai' Bitsaman Ajil (BBA) pada Usaha Produktif (Studi Kasus pada UMKM Nasabah dari BMT Masalah Sidogiri Cabang Olean-Situbondo)*. Institut Agama Islam Negeri. Situbondo.
- Rudjito. 2003. *Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Strategi Bisnis, Makalah Yang Disampaikan pada Seminar Peran Perbankan dalam Memperkokoh Ketahanan Nasional Kerjasama Lemhanas RI dengan BRI*.
- Siarno, Si Islam . 2015. *Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan dari Baitul Mal Wat Tamwil di Kota Surakarta*. Program Pascasarjana. Institut Agama Islam Negeri. Surakarta.
- Siregar, Hermanto. (2006). *Meletakkan Kembali Dasar-Dasar Pembangunan Ekonomi yang Kokoh*. Kongres XVI Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Manado.
- Soemitra, Andri. (2009) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Soerjono, Soekanto. 2002. *Teori Peranan*, Jakarta : Bumi Aksara
- Soleh, Mohamad. (2008). *Analisis strategi Inovasi dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan*. UNDIP. Semarang.

-
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*. Alfabeta. Bandung.
- _____. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*. Alfabeta. Bandung.
- Suharto,Edi. (2010). *CSR & COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan*. Alfabeta. Bandung.
- Thoha, Miftah. 2001. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Veithzal, Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dari Teori Ke Praktik*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wulansari, Shinta Dewi dan Achmad Hendra Setiawan. (2014). *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*. Diponegoro *journal of economics*. Volume 3, No.1
- Yasin, Ahmad Hadi. (1433 H). *Panduan Zakat Praktis*. Hak Cipta Dompot Dhuafa Republika.
- Yunus, Hadi Sabari. 2010. *Metodelogi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.